

**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA SUKABUMI  
NOMOR : Kd.10.18/I/PP.35/2007**

**TENTANG  
PEMBERIAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA PROGRAM PAKET C  
KEPADA PPS JAMIYYATUL MUTA'ALLIMIN ALQODIRIYYAH**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA SUKABUMI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendukung program pendidikan pada masyarakat yang setara dengan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah dipandang perlu keikutsertaan pondok pesantren.
- b. bahwa untuk kelancaran program tersebut di atas perlu diberikan sertifikat sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum Pondok Pesantren Salafiyah untuk menyelenggarakan Program Paket C.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001;
9. Kesepakatan Bersama Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, nomor : 19/E/MS/2004 dan nomor : DJ.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pimpinan Pondok Pesantren Jamiyyatul Muta'allimin Al Qodiriyyah Nomor 16/Pontren JMQ/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Menyelenggarakan Program Belajar Paket C.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pondok Pesantren Salafiyah Jamiyyatul Muta'allimin Al Qodiriyyah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan Paket C.
- Kedua** : kepadanya diberikan sertifikat sebagai tanda kewenangan seperti pada amar putusan pertama dengan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan atau dibetulkan semestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 23 April 2007

Kepala Kantor



H. Abu Bakar Sidik, M.Ag

NIP. 50.260.555